



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPANCUR
NOMOR : 400.10.2.2/016 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Kalipancur tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kalipancur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Kalipancur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipancur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kalipancur Tahun 2024 Nomor 09)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPANCUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

DESA KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kalipancur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kalipancur;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kalipancur
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalipancur
Pada tanggal 1 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Bojong;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kalipancur
Nomor : 400.10.2.2/016 TAHUN 2025
Tanggal : 1 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	MUHROJI	Kepala Desa	Desa Kalipancur	Pembina
2.	WIDUNAENI	Perangkat Desa	Desa Kalipancur	Ketua
3.	DUROHMAN	Perangkat Desa	Desa Kalipancur	Wakil Ketua
4.	KHOERON	Perangkat Desa	Desa Kalipancur	Sekretaris
5.	TARYANTO	Perangkat Desa	Desa Kalipancur	Bendahara
6.	MUH SUHUDI	Perangkat Desa	Desa Kalipancur	Anggota
7.	ISMAWATI	Perangkat Desa	Desa Kalipancur	Anggota
8.	WINURSIH	Perangkat Desa	Desa Kalipancur	Anggota
9.	MULEDSARI	Perangkat Desa	Desa Kalipancur	Anggota
10.	WIYOTO	Perangkat Desa	Desa Kalipancur	Anggota
11.	RUSYANTO	Perangkat Desa	Desa Kalipancur	Anggota
12.	NURI ROSADA	Ketua RW	Desa Kalipancur	Anggota
13.	KARNAI	Ketua RW	Desa Kalipancur	Anggota
14.	CASONO	Ketua RW	Desa Kalipancur	Anggota
15.	RAJANI	Ketua RW	Desa Kalipancur	Anggota
16.	TRIKAMTO	Ketua RT	Desa Kalipancur	Anggota
17.	RASDAN	Ketua RT	Desa Kalipancur	Anggota
18.	DARKUM	Ketua RT	Desa Kalipancur	Anggota
19.	SAYIB	Ketua RT	Desa Kalipancur	Anggota

Ditetapkan di Kalipancur
Pada tanggal 1 September 2025

KEPALA DESA KALIPANCUR,

